



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPANDI ALS PANDI BIN LIONG KUNTING**
2. Tempat lahir : Sungai Pakning
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Gg Sahabat Rt.002 Rw.003
Kel/Desa Sungai Pakning Kec. Bukit Batu Kab.
Bengkalis.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Supandi als Pandi Bin Liong Kunting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Windrayanto, S.H, Dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.2 Bengkalis (Pantai Marina Hotel), berdasarkan Surat Penetapan 19 Februari 2024 Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN BIs;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Permu- fakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meny- impan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tana- man jenis shabu-shabu*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menghukum terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan kohon keringanan huku- man;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

----Bahwa ia terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Jend Sudirman Gg. Midun Kel/Desa. Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Arifin Ahmad Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi EKO AGUS BUDIYONO, dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di tepi jalan yang mana Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berada di kantong depan baju yang digunakan Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam di kantong celana sebelah kiri, kemudian atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR yang diperoleh dari terdakwa, atas informasi dari Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR tersebut sekira pukul 16.00 WIB Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju kedai kopi yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk didalam kedai kopi tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGIL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 13.00 WIB di tepi jalan Marpoyan Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bawa kerumah terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Jend Sudirman Gg. Midun Kel/Desa. Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, kemudian Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR datang dan melihat terdakwa dari jendela rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR meminta narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR secara Cuma-Cuma yang mana setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR langsung pergi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, yang ditanda tangani AHMAD FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 1,64 (satu koma enam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls



puluh empat) gram dan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2468/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima)** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/35/XI/2023/LAB Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada tanggal 16 November 2023 yang menyimpulkan urine terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis tepatnya disebuah kedai kopi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedi-**



akan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Arifin Ahmad Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SURATMIN, Saksi RANDI AZMI, Saksi EKO AGUS BUDIYONO, dan Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR (dilakukan penuntutan seccara terpisah) sedang berada di tepi jalan yang mana Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berada di kantong depan baju yang digunakan Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam di kantong celana sebelah kiri, kemudian atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR yang diperoleh dari terdakwa, atas informasi dari Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR tersebut sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju kedai kopi yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk didalam kedai kopi tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, yang ditanda tangani AHMAD FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.**
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2468/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima)** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/35/XI/2023/LAB Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada tanggal 16 November 2023 yang menyimpulkan urine terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

---Bahwa perbuatan terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

----Bahwa ia terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Jend Sudirman Gg. Midun Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa botol minuman, kaca pirek, Mancis dan beberapa sedotan, kemudian terdakwa merakit alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke kaca pirek dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis lalu terdakwa menghisap bong tersebut melalui sedotan.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ialah terdakwa merasa lebih kuat dan terdakwa merasakan pikiran tenang.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut berawal dari terdakwa diajak oleh teman-teman terdakwa sejak tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, yang ditanda tangani AHMAD FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.**
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2468/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima)** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/35/XI/2023/LAB Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada tanggal 16 November 2023 yang menyimpulkan urine terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Donald A Sihombing** dibawah janji pada pokoknya men-
erangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi merupakan Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kedai kopi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa, pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Arifin Ahmad Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis meli-
hat Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir (dilakukan penuntutan seccara terpisah) sedang berada di tepi jalan yang mana Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan terhadap Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berada di kantong depan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang digunakan Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam di kantong celana sebelah kiri, kemudian atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa, atas penangkapan Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir dan pengembangan informasi sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju kedai kopi yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk didalam kedai kopi tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi M. IRFAN KURNIAWAN Alias IPAN Bin NAWIR beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Agil (DPO) dengan cara membeli sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, pukul 13.00 WIB di tepi jalan di Jl. Marpoyan Kota Pekanbaru;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan Narkoba jenis shabu kepada sdr.M.Irfan sebanyak 1 (satu) gram secara cuma-cuma;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya

2. **Saksi Randi Azmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kedai kopi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Arifin Ahmad Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Suratmin, Saksi Eko Agus Budiyo, dan Saksi Donal Adrian Sihombing (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir (dilakukan penuntutan seccara terpisah) sedang berada di tepi jalan yang mana Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu berada di kantong depan baju yang digunakan Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77s warna hitam di kantong celana sebelah kiri, kemudian atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa, atas penangkapan Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir dan pengembangan informasi sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung bergerak menuju kedai kopi yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk didalam kedai kopi tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi M. Irfan Kurniawan Alias Ipan Bin Nawir beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Agil (DPO) dengan cara membeli sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, pukul 13.00 WIB di tepi jalan di Jl. Marpoyan Kota Pekanbaru;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis shabu kepada sdr.M.Irfan sebanyak 1 (satu) gram secara cuma-Cuma;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat dalam persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, yang ditanda tangani AHMAD FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero) Kela-papati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2468/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima)** adalah benar mengan-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Urine No: B/35/XI/2023/LAB Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada tanggal 16 November 2023 yang menyimpulkan urine terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG KUNTING** adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil di temukan di kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam di temukan di dalam kantong celana saya sebelah kanan depan;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang beli dari sdr.Agil seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, pukul 13.00 WIB di tepi jalan di Jl. Marpoyan Kota Pekanbaru;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Agil (dalam lidik) untuk membeli narkotika, dan Sdr Agil menyuruh Terdakwa mengambil di Pekanbaru kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sungai Pakning menuju ke Kota Pekanbaru sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Kota Pekanbaru kemudian Sdr AGIL (dalam lidik) mengajak saya bertemu di jalan Marpoyan Kota Pekanbaru kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa dan Sdr Agil (dalam lidik) bertemu di tepi jalan marpoyan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.1.500.000 kepada Sdr Agil (dalam lidik) kedan Sdr Agil memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr AGIL (dalam lidik) kemudian Terdakwa pun di bawa Ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa secara cuma-cuma pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah di Gg.Midun Jalan Jenderal Sudirman Kel/Desa Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum tersangkut Pidana sekitar tahun 2020 dan di vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dan tahun 2021 dalam perkara Narkoba dan di vonis selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba yang ditemukan dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil di temukan di kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam di temukan di dalam kantong celana saya sebelah kanan depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang beli dari sdr.Agil seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, pukul 13.00 WIB di tepi jalan di Jl. Marpoyan Kota Pekanbaru;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Agil (dalam lidik) untuk membeli narkoba, dan Sdr Agil menyuruh Terdakwa mengambil di Pekanbaru kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sungai Pakning menuju ke Kota Pekanbaru sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Kota Pekanbaru kemudian Sdr AGIL (dalam lidik) mengajak saya bertemu di jalan Marpoyan Kota Pekanbaru kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa dan Sdr Agil (dalam lidik) bertemu di tepi jalan marpoyan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.1.500.000 kepada Sdr Agil (dalam lidik) kedan Sdr Agil memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr AGIL (dalam lidik) kemudian Terdakwa pun di bawa Ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa secara cuma-cuma memberikan narkoba kepada Saksi M Irfan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah di Gg.Midun Jalan Jenderal Sudirman Kel/Desa Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum tersangkut Pidana sekitar tahun 2020 dan di vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dan tahun 2021 dalam perkara Narkoba dan di vonis selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba yang ditemukan dalam dirinya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, yang ditanda tangani AHMAD

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati men-
erangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan
Narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 1,64 (satu koma enam
puluh empat) gram dan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima)**
gram;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:
2468/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 yang menyim-
pulkan barang bukti milik terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin LIONG**
KUNTING berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu)
bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bersih 1,45**
(satu koma empat puluh lima) adalah benar mengandung **Metamfetam-**
ina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: B/35/XI/2023/LAB
Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau pada tanggal 16 Novem-
ber 2023 yang menyimpulkan urine terdakwa **SUPANDI Alias PANDI Bin**
LIONG KUNTING adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan
terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim-
bangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa da-
pat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132
ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Go-
longan I bukan tanaman;
4. Percobaan Atau Permutakatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,
Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,
Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan
Tanaman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Supandi Als Pandi Bin Liong Kunting**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/error in persona;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum,



maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I



jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel/Desa. Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket di duga narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil di temukan di kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam di temukan di dalam kantong celana saya sebelah kanan depan milik Terdakwa yang beli dari sdr. Agil seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, pukul 13.00 WIB di tepi jalan di Jl. Marpoyan Kota Pekanbaru;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr Agil (dalam lidik) untuk membeli narkotika, dan Sdr Agil menyuruh Terdakwa mengambil di Pekanbaru kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sungai Pakning menuju ke Kota Pekanbaru sekira pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Kota Pekanbaru kemudian Sdr AGIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam lidik) mengajak saya bertemu di jalan Marpoyan Kota Pekanbaru kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa dan Sdr Agil (dalam lidik) bertemu di tepi jalan marpoyan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.1.500.000 kepada Sdr Agil (dalam lidik) kedan Sdr Agil memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr AGIL (dalam lidik) kemudian Terdakwa pun di bawa Ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara Cuma-Cuma meberikan narkoba kepada SDr M. Irfan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah di Gg.Midun Jalan Jenderal Sudirman Kel/Desa Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengka

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, yang ditanda tangani AHMAD FADLI selaku Pengelola UP PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan **berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram**;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan narkoba jenis shabu yang ada dalam diri Terdakwa diakui kepemilikanya oleh Terdakwa, sehingga Narkoba jenis shabu sudah milik Terdakwa, dengan demikian tindakan Terdakwa merupakan bentuk menguasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa menyerahkan salah satu paket narkoba jenis shabu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN BIs



tersebut kepada Saksi Ella Sulistina Binti Poniran sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh terdakwa. Setelah itu Saksi Ella Sulistina Binti Poniran pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket yang mana maksud terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah";

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr Agil untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada Sdr M. Irfan yang mana saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi maupun menggunakan narkotika namun sedang duduk disebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 buah narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dialihkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Giri Sukrisno dan Saksi Frengki Sibarani, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam diri Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, Terdakwa juga diancam pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (*subsideritas*), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPANDI ALS PANDI BIN LIONG KUNTING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam
(dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)